

S
657.4607

Cha
P
2014

SKRIPSI



PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA EFISIENSI

PEMBAYARAN PAJAK PADA PT JOHAN PRATAMA

PALEMBANG



Oleh:

Chairil Anwar

01101303023

Akuntansi

*Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CHAIRIL ANWAR
NIM : 01101303023
JURUSAN : AKUNTANSI
PROGRAM : S1 ASAL D3
MATA KULIAH : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA
EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK PADA PT JOHAN
PRATAMA PALEMBANG

PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal:

Dosen Pembimbing I



Ermadiani, SE, MM. Ak
NIP.19660820199422001

Tanggal:

Dosen Pembimbing II



Abu Kosim, SE, MM. Ak
NIP.19620507199512001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya
Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Johan Pratama

Nama Mahasiswa : Chairil Anwar

Nim : 01101303023

Program Studi : S1 asal D3

Menyetujui

Pembimbing I



Ermadiani, SE, MM. Ak
NIP 19660820 199402 2 001

Pembimbing II



Abu Kosim, SE, MM. Ak
NIP 19620507 199512 1 001

**Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Sriwijaya**



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19650816 199512 1 001

Tanggal Lulus:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2014**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENERAPAN PERENCAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA EFISIENSI
PEMBAYARAN PAJAK PADA PT JOHAN PRATAMA PALEMBANG**

Disusun oleh :

Nama : Chairil Anwar

NIM : 01101303023

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 31 Mei 2014 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang 31 Mei 2014

Ketua

Anggota

Anggota



Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 19660820 199402 2 001

Abukosim, S.E., M.M., Ak.
NIP 19620507 199512 1 001

Drs. Burhanuddin M.Acc., Ak., CA
NIP 19580828 198810 1 001

Mengetahui
Ketua Jurusan



Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak., CA.
NIP 19650816 199512 1 001

Motto:

”Hidup Adalah Pilihan , yang menentukan kemana arah hidupmu adalah kamu sendiri dengan pilihan mu ”

“ Life is Choice”

Kupersembahkan untuk

- Ayah dan ibu
- Saudara - saudaraku
- Sahabat - sahabatku
- Almamaterku

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chairil Anwar
Tempat/Tanggal Lahir : Tg. Tambak/24 Juni 1988
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :
Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada
PT Johan Pratama
Pembimbing I : Ermadiani, SE, MM. Ak. CA
Pembimbing II : Abu Kosim, SE, MM. Ak

Adalah benar karya ilmiah yang saya tulis ini adalah hasil karya yang saya buat sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpah menyebut sumber aslinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Palembang, 31 Mei 2014
Yang membuat pernyataan



Chairil Anwar
01101303023

Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Johan Pratama

ABSTRAKSI

Perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengefisiensi pembayaran pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang pajak yang berlaku. Perencanaan pajak dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari undang-undang pajak dan kegiatan pajaknya, mulai dari pemilihan metode perhitungan pajak pemanfaatan masa pelaporan pajak. Oleh karena itu perencanaan pajak sangat penting untuk dibahas karena apabila diterapkan sebaik mungkin perencanaan pajak dapat memberikan efisiensi bagi perusahaan dan terhindar dari sanksi denda dan pemeriksaan pajak.

Terdapat perbedaan perhitungan yang signifikan antara perhitungan pajak sebelum perencanaan pajak dan sesudah perusahaan melakukan perencanaan pajak, hal ini dapat dilihat dengan membandingkan dari berbagai macam metode perencanaan pajak mulai dari *gross*, *gross up*, dan metode *net*. Perencanaan pajak perusahaan juga dapat dilakukan dengan metode pemberian tunjangan yang sifat dari biaya tersebut dapat di akui atau di bebaskan kedalam pengurang pendapatan di laporan fiskal.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak dengan baik, atau bisa disimpulkan perusahaan belum melakukan sepenuhnya kegiatan perencanaan pajak, hal ini bisa dilihat di dalam skripsi yang penulis buat, perusahaan melakukan pembayaran langsung biaya pengobatan karyawannya itu sangat kurang tepat, karena walaupun akan tetap menambah biaya kesejahteraan untuk karyawan tetapi biaya tersebut tidak dapat dibiayakan pada laporan fiskal perusahaan, hal ini bisa diatasi dengan cara perusahaan melakukan kebijakan dengan cara memberikan tunjangan pengobatan kepada setiap karyawan karena dengan melakukan kebijakan tersebut tunjangan karyawan akan tetap di akui sebagai pengurang pendapatan dalam perhitungan fiskal.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak

Application of Tax Planning For Tax Efficiency Efforts In PT Johan Pratama

ABSTRACT

Tax planning is one of the means used in the efficiency of tax payments that are allowed by the tax laws and regulations. Tax planning is done in a way to understand and learn the tax laws and tax activities, ranging from the selection of future utilization of tax calculation method of tax reporting. Therefore tax planning is very important to discuss because if applied the best possible tax planning can provide efficiencies for the company and avoid penalties and tax audits.

There are significant differences between the calculation of the tax calculation before and after corporate tax planning, this can be seen by comparing the various methods of tax planning ranging from gross, gross-up, and the net method. Site planning corporation tax can also be done using the properties of allowances such costs may be recognized in the charge or deduction into revenue in fiscal reports.

From the research conducted by the authors do not do tax planning company well, or it could be concluded the company has not made fully tax planning activities, it can be seen in the thesis that the author made, companies make direct payments of medical expenses that employees are very less precise, because although will continue to increase the welfare cost to the employee but the fee can't be treated as expenses in the company fiscal report, this can be overcome by companies doing policy by providing medical benefits to any employee because the employee did the policy benefits will still be recognized as a reduction of revenue in the calculation of fiscal.

Key words : Tax Planning

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan di jurusan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya Palembang. Skripsi ini berjudul **“Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Johan Pratama”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Penulis



Chairil Anwar

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan kurnia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, antara lain :

1. Ibu Prof. Dr. BadiaPerizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Ahmad Subeki S.E, M.M, Ak, CA, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Ermadiani, S.E., M.M., Ak CA, M.Acc., Ak., CA, Ketua Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademis Penulis.
4. Bapak Abu kosim, S.E., M.M., Ak, Anggota Pembimbing skripsi
5. Drs. Burhanuddin M.Acc., Ak., CA, Penguji Skripsi.
6. Ayah dan Ibu dan seluruh keluarga
7. Direktur Utama PT Johan Pratama Bapak H Johan Deliaswaldi Awaluddin SE, yang telah memberikan bantuan berupa support dan biaya pendidikan kepada penulis.
8. Seluruh staff PT Johan Pratama yang telah memberikan data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Almamaterku.

Semoga Allah SWT membalas budi baiknya dan memberikan berkah kepada kita semua, Amin.

Penulis



Chairil Anwar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
PAGE OF ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perpajakan di Indonesia	17
2.1.1 Tinjauan Umum Perpajakan di Indonesia.....	17
2.1.2 Pajak Penghasilan	22
2.1.2.1. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.....	22
2.1.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21	25
2.1.2.3. Pajak Penghasilan Badan	29
2.1.2.4. Deductible Expense dan Non Deductible Expense dalam PPh Badan.....	33
2.2. Perencanaan Pajak	39
2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak	39
2.2.2. Tahapan, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak	42

2.2.3. Strategi Perencanaan Pajak	44
2.2.4. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perencanaan Pajak	49
2.3. Perencanaan Pajak PPh Pasal 21	51
2.3.1. Pilihan-pilihan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21	51
2.3.2. Metode Pembebanan PPh Pasal 21	53
2.3.2.1. PPh Pasal 21 Metode Gross	53
2.3.2.2. PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Net</i>	53
2.3.2.3. PPh Pasal 21 dengan Metode <i>Gross Up</i>	53
2.3.3. Rekonsiliasi Objek PPh Pasal 21	54
2.4. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan	55

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan	59
3.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	60
3.3 Informasi Umum Perusahaan.....	66
3.3.1 Perndirian Perusahaan.....	66
3.3.2 Bidang Usaha	67
3.3.3 Modal	67
3.3.3.1. Pendapatan dan Beban	67
3.3.3.2. Persediaan	67
3.3.3.3. Uang Muka dari Rekanan	68
3.3.3.4. Aktiva Tetap.....	68
3.4. Perpajakan Perusahaan.....	69
3.5 Kebijakan Perusahaan dalam Hal Perencanaan Pajak	69
3.5.1 Insentif PPh Pasal 21	70
3.5.1 Biaya Dinas Karyawan.....	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perencanaan Pajak Perusahaan	73
4.1.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban.....	73
4.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap	74
4.1.3. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak	

Penghasilan.....	75
4.1.4. Biaya Kesejahteraan Karyawan	75
4.1.5. Perhitungan Pajak Penghasilan badan.....	76
4.2. Perencanaan Pajak Berdasarkan Aturan Perundang- undangan perpajakan Indonesia	75
4.2.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban.....	79
4.2.2. Penyusutan Aktiva Tetap	80
4.2.3. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan	82
4.2.4. Insentif Tanggungan & Tunjangan Pajak	80
4.2.4. Insentif Pengobatan dan Transport Karyawan	87
4.3. Analisa Biaya Kesejahteraan Karyawan.....	88
4.3.1. Perbandingan atas Tunjangan atau Tanggungan Pajak.....	88
4.3.2. Perbandingan Insentif Pengobatan dengan kebijakan yang sebelumnya dilakukan perusahaan.....	90
4.4. Analisis pada Pajak Penghasilan Badan.....	92
4.4.1. Insentif Tunjangan atau Tanggungan Pajak.....	92
4.4.2. Insentif Pengobatan.....	98
4.4.3. Pemilihan Alternatif Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	100
4.4.4. Insentif Penggantian Pengobatan	100
4.5. Penghasilan Bruto Karyawan dan Laba Bersih Perusahaan Paska Perencanaan Pajak.....	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.2 Daftar Modal Perusahaan.....	67
Tabel 3.3 Daftar Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan.....	68
Tabel 1.1 Daftar Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan.....	74
Tabel 4.2 Daftar biaya Kesejahteraan Karyawan.....	76
Tabel 4.3 Laporan Laba Rugi Sebelum Perencanaan Pajak.....	77
Tabel 4.4 Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan.....	81
Tabel 4.5 Pajak Penghasilan PPh 21 Metode <i>GrossUp+Net</i>	84
Tabel 4.6 Pajak Penghasilan PPh 21 Metode <i>GrossUp</i>	85
Tabel 4.7 Pajak Penghasilan PPh 21 Metode <i>Net</i>	86
Tabel 4.8 Perbandingan Metode Perhitungan PPh Pasal 21	89
Tabel 4.9 Perbandingan Insentif Pengobatan dengan Kebikan perusahaan.....	90
Tabel 4.10 Perbandingan kebijakan perusahaan dengan alternatif penggantian pengobatan.....	92
Tabel 4.11 Lapran Laba rugi dan Rekonsiliasi Fiskal dengan Metode <i>GrossUp+Net</i>	93
Tabel 4.12 Lapran Laba rugi dan Rekonsiliasi Fiskal dengan Metode <i>GrossUp</i> .	95
Tabel 4.13 Lapran Laba rugi dan Rekonsiliasi Fiskal dengan Metode <i>Net</i>	96
Tabel 4.14 Perbandingan besar Penghematan Pajak dari beberapa Metode.....	97
Tabel 4.15 Lapran Laba rugi dengan penggantian pengobatan.....	99
Tabel 4.16 Perbandingan Manfaat Metode Perhitungan PPh Pasal 21.....	100
Tabel 4.17 Perolehan dan pengeluaran perusahaan dengna metode insentif pengobatan.....	100
Tabel 4.18 Pajak PPh Pasal 21 setelah Perencanaan Pajak.....	101
Tabel 4.19 Perbandingan Kesejahteraan Karyawan dan Pengeluaran Perusahan setelah menggunakan Alternatif Perencanaan Pajak.....	102
Tabel 4.20 Laporan Laba Ruti paska Perencanaan Pajak.....	103

Tabel 4.21 Perbandingan Kesejahteraan Karyawan dan Pengeluaran paska
Perencanaan Pajak..... 104

Tabel 4.22 Perbandingan Perolehan dan Pengeluaran Perusahaan Paskah
Perencanaan Pajak.....105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Johan Pratama.....	61



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri.

Bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan Negara, selain digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembiayaan negara, pajak bagi masyarakat juga berfungsi sebagai alat yang mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat sebagai stimulus dalam perkembangan dunia usaha. Semakin besar penerimaan pajak yang di terima oleh Negara, semakin mandiri pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Dalam Undang- Undang Rebulik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di jelaskan bahwa Pajak Adalah adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya setiap warga Negara yang telah memenuhi sarat subjektif dan objektif wajib membayar pajak dan menjadi Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap aktivitas transaksi ataupun penghasilan yang di peroleh oleh wajib pajak, baik wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang perpajakan.

Pajak yang disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak dapat dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Baik badan ataupun orang pribadi dan pengusaha berlomba-lomba dan berkarya dan menunjukkan eksistensinya dalam melayani dan memnuhi setiap kebutuhan konsumsi dan pemanfaatan dari pihak lain. Hal ini memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk mendirikan usahanya, yang nantinya akan melaksanakan aktivitas produksi, melakukan transaksi, memanfaatkan sumber daya produksi baik barang ataupun jasa, menyerap dan mensejahterahkan tenaga kerja serta mendapatkan laba atas aktifitas usaha yang dilakukan.

Lain hal nya dengan kepentingan Negara, bagi Wajib Pajak, Pajak merupakan biaya yang akan diharapkan dibayar dengan seminimal mungkin. Atas penghasilan dan aktivitas, transaksi, perolehan manfaat ataupun atas kepemilikan hak, Wajib Pajak akan memberikan kontribusi berupa pajak bagi Negara.

Setiap Wajib Pajak tidak akan terlepas dari satu atau lebih jenis pajak yang dipungut oleh pemerintahan baik sebagai pemotong / pemungut ataupun sebagai Wajib Pajak yang menanggung beban pajak yang di dapatkannya. Perusahaan, pengusahan, pemilik modal, tenaga ahli ataupun karyawan sebagai Wajib Pajak terikat oleh peraturan Negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan itu sendiri merupakan beban atau pengurang penghasilan sehingga mengurangi *disposal income* (penghasilan yang tersedia untuk dinikmati).

Selain memiliki kewajiban yang memiliki sanksi ketat, bagi Wajib Pajak juga secara sengaja diberikan hak-hak tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hak-hak semacam ini yang menjadi stimulus timbulnya keinginan bagi Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya. Wajib Pajak menginginkan suatu pengenaan pajak yang tidak memberatkan, keinginan minimalisasi kewajiban pajak ini bisa dicapai secara legal (tidak melanggar

hukum) ataupun secara illegal (melanggar hukum). Minimalisasi kewajiban pajak secara ilegal tentunya akan menimbulkan sanksi bagi Wajib Pajak itu sendiri, baik itu sanksi denda administrasi (*financial penalty*) ataupun sanksi pidana yang justru merupakan pemborosan dana. Di lain hal, minimalisasi kewajiban pajak yang masih dalam bingkai peraturan dan merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak dapat dilakukan dengan satu upaya yaitu dengan pengelolaan pajak (*tax management*)

Perusahaan dalam hal mencapai efektivitas dan efisiensi kinerjanya, tidak akan lepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kinerja anggota perusahaan. Pajak adalah salah satu beban atau biaya yang harus dimanajemni dengan berhasil, untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tentunya pemahaman yang baik atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi dasar mutlak yang harus dimiliki oleh manajemen.

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang akan dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Adapun jenis fungsi manajemen pajak ini antara lain sebagai perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Perencanaan pajak menyangkut pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan menyangkut penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi syarat. Dan terakhir pengendalian pajak menyangkut kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal dan material. Perencanaan pajak akan memberikan dampak yang paling signifikan dalam manajemen pajak untuk mencapai target minimalisasi kewajiban pajak.

Selain sebagai alat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan mengurangi beban pajak, pemanfaatan prinsip keadilan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pajak. Prinsip keadilan ini justru memang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih baik, peningkatan penerimaan Negara, dan pembebanan yang adil,

untuk mempertimbangkan keadilan ini, secara sadar pemerintah memberlakukan suatu tarif progresif, pengurangan berbentuk penghasilan tidak kena pajak, serta beberapa pasal dalam Undang-undang Perpajakan yang sengaja diatur untuk melindungi Wajib Pajak criteria tertentu seperti pada Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. semua fasilitas ini logikanya disediakan untuk dapat dimanfaatkan para wajib pajak yang mungkin tidak mengetahui sama sekali adanya fasilitas yang dimaksud, dan fasilitas ini juga dapat dijadikan alat dalam pelaksanaan perencanaan pajak itu sendiri.

Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dapat dikelola dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi pengurangan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak tanpa harus berhadapan dengan kasus pelanggaran hukum ataupun penggelapan dan penyelundupan pajak yang sudah di luar bingkai ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak tetapi tidak merugikan pemerintahan dan dengan cara yang legal.

Dengan demikian perencanaan pajak merupakan langkah sistematis yang ditempuh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak akan dimulai dengan menentukan apakah suatu transaksi atau penghasilan akan dikenakan pajak. Jika fenomena transaksi atau penghasilan itu dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, maka akan dapat dibuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan dan aktivitas wajib pajak secara seksama.

Perencanaan pajak sangat tergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Sehingga Wajib Pajak harus dapat menyusun perencanaan

yang baik dan menghindari pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi karena merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan kinerja dengan benar, dan mengerjakan yang seharusnya (*doing thing right*) selain harus bekerja keras (*hard work*) dan bekerja secara cermat (*work smartly*).

Dengan demikian, merencanakan kewajiban pajak saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Perencanaan pajak ini bisa mencakup aktivitas bisnis secara luas yang meliputi keseluruhan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, perencanaan pajak juga dapat dilakukan pada pemilihan metode penyusutan yang diizinkan oleh peraturan pajak, penilaian kembali aktiva tetap, transaksi sewa guna usaha, pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan khususnya PPh, penyajian laporan fiscal serta penghindaran dari pemeriksaan pajak.

Terlepas dari perencanaan pajak sebagai metode dalam meminimalkan beban pajak, perencanaan pajak juga merupakan suatu alat untuk memecahkan masalah-masalah (*problem solving*) yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Penyelesaian masalah tidak harus diselesaikan dikemudian hari setelah masalah timbul. Perencanaan pajak dalam hal ini akan menjadi penyelesaian masalah perpajakan sebelum masalah itu muncul. Dengan kata lain, perencanaan pajak sebagai *tax problem solving* memiliki kekuatan antisipatif. Misalnya dalam hal pemeriksaan pajak, Wajib Pajak seharusnya melakukan tindakan dengan menerapkan strategi-strategi dan teknik untuk menghindari pemeriksaan pajak bukan teknik menghadapi pemeriksaan pajak tersebut, dan masalah penghindaran pemeriksaan pajak ini dapat diselesaikan sedini mungkin sebelum masalah tersebut benar-benar harus ada dalam realita.

Sistem *self-assessment* mewajibkan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak seharusnya terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Dengan sistem ini pula,

perhitungan pajak terutang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak bukan otoritas pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang bijak, kesempatan menghitung pajak ini dapat dilakukan dengan perencanaan pajak untuk meminimalisasi pajak terutang.

Untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, dan pemberlakuan sistem *self-assessment*, maka diperlukan suatu pemahaman yang tepat tentang aturan-aturan pajak penghasilan sebagai konsep dasar dari pelaksanaan perencanaan pajak itu sendiri. Setidaknya, dalam lingkup yang sempit, pemahaman ini akan mampu menciptakan suatu analisis aturan pajak dalam pemilihan metode yang tepat dari setiap opsi perencanaan pajak tersebut.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21, harus diperhatikan penghasilan apa saja yang akan dikenakan pajak (*taxable*) dan penghasilan apa saja yang tidak dapat dikenai pajak (*non taxable*). Begitu juga dalam perhitungan PPh Badan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami secara tepat, diantaranya apa saja penghasilan yang menjadi objek pajak dan yang bukan merupakan objek pajaknya, biaya-biaya apa saja yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto justru tidak dapat dibiayakan menurut pajak, dan akan dilakukan rekonsiliasi fiscal.

Perencanaan pajak juga dapat ditinjau dari peluang yang ada di tempat Wajib Pajak berada. Dari polah geografis, Wajib Pajak bisa memanfaatkan perbedaan pajak antar daerah di Indonesia. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan karena pemerintah pusat sebagai regulator dalam penetapan pajak, senantiasa berupaya menciptakan pemerataan pembangunan melalui pemberian insentif pajak di daerah-daerah tertentu yang di anggap masi tertinggal.

Dari berbagai upaya meminimalisasi beban pajak tersebut, tidak terdapat upaya untuk tidak memenuhi kewajiban perpajak bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi lebih pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memenuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan membayar jumlah pajak dengan jumlah perhitungan pajak yang telah dibuat, tidak lebih dan tidak kurang dari jumlah

kewajiban yang telah di buat, dan tidak melenceng sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Johan Pratama adalah perusahaan perkebunan dan perusahaan jasa di bidang kehutanan yang telah memiliki 20 karyawan kantor, 200 karyawan Kebun dan 500 Karyawan proyek. Perusahaan ini bertanggung jawab atas pajak perusahaan secara menyeluruh, baik pajak yang di tanggung perusahanaan ataupun pajak yang di tanggung karyawan (PPH Pasal 21) dikarenakan kompleksnya aktivitas di dalam perusahaan dan banyak melibatkan tanggung jawab perpajakan perusahaan.

Dari beberapa unsur kegiatan dan aktivitas perusahaan, ditemukan beberapa kondisi dimana perusahaan belum melakukan kebijakan perencanaan pajak yang baik dan justru menimbulkan besarnya beban pajak perusahaan dari yang semestinya. Hak perusahaan sebagai Wajib Pajak juga masih kurang dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Perusahaan terlihat masih memberikan bantuan yang bersifat natura kepada karyawannya, hal ini akan mengakibatkan biaya natura harus dikoreksi dan tidak boleh di bebaskan sebagai biaya dalam laporan pajak perusahaan. Pemakaian metode perusaha, dan pemilihan metode-metode dalam pajak perusahaan masi kurang tepat.

Suatu kebijakan yang tepat bagi perusahaan jika melaksanakan perencanaan pajak, selain untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, diharapkan nantinya akan didapatkan suatu beban pajak yang paling minimal bagi perusahaan, artinya perusahaan akan membayar pajak dengan benar dan pas, tidak lebih dan kurang dan tidak merugikan perusahaan dan Negara, penerapan perencanaan pajak ini diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dan keringanan beban pajak itu sendiri baik bagi perusahaan dan juga karyawan ketepatan perhitungan, akan mencerminkan ketaatan pajak.

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa hal tersebut dan mengambil judul **“Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak pada PT Johan Pratama”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi antara lain

1. Apakah perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan benar, dan kebijakan apa yang digunakan dalam melakukan perencanaan pajaknya
2. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (kebijakan yang akan diterapkan penulis apakah bertentangan dengan UU Pajak yang berlaku).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban jawaban

atas masalah-masalah yang telah di temukan.

1. Mengetahui apakah perusahaan sudah melakukan perencanaan pajak dengan benar dan mengetahui kebijakan pajak apa yang tepat dan sesuai untuk di gunakan dalam perencanaan pajaknya
2. Mengetahui kebijakan yang akan di terapkan di perusahaan apakah suda sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang perpajakan khususnya perencanaan pajak dan efisiensi terhadap kebijakan pajak yang akan diterapkan oleh PT Johan Pratama, melihat berapa jumlah yang dapat di minimalkan dalam pembayaran pajak perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan dan saran terhadap kegiatan perpajakan perusahaan, mengenai perencanaan pajak perusahaan.

3. Bagi Fakultas Ekonomi

Membantu memberikan dan mengembangkan pemikiran pihak-pihak yang berkepentingan, dan memberikan wawasan dan pengetahuan dari yang membacanya.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.5.2 Pengertian Perencanaan Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari *taxmanajemen* tergantung instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Dalam buku Zain (2006 : 67) pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepadapengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan di toleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disinibahwa

penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sedang penyeludupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.5.3 Tahapan dalam pembuatan Perencanaan Pajak

1. *Analysis of the existing data base* (Analysis informasi yang ada).
2. *Design of one more possible tax plans* (Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak).
3. *Evaluating a tax plan* (Evaluasi pelaksanaan rencana pajak).
4. *Debugging the tax plan* (Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak)
5. *Updating the tax plan* (Mutakhirkan rencana pajak).

1.5.4 Strategi Perpajakan

Menurut Suandy (2007:118) Dalam memilih strategi yang sesuai, seorang manajer perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik antara lain:

1. Target

Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan adalah:

- a. Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.
- b. Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak dengan menggunakan peraturan yang suda ada.
- c. Pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untukkepentingan-kepentingan tertentu.

2. Pemeriksaan Pajak

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat pajak tujuannya adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak:

- a. Telah membayar pajak dengan benar, dan
- b. Tidak menyalahgunakan system self assessment

3. Hak mengajukan keberatan

Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang-undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas.

Zain (2006 : 70) Tindakan yang harus diambil dalam rangka perencanaan pajak tersebut berupa tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajak, maka langkah-langkah yang harus mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pajak dan merupakan komponen-komponen sistem manajemen, adalah:

1. Menetapkan sasaran atau tujuan manajemen pajak, meliputi:
 - a. Usaha-usaha mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksipidana, seperti bunga, kenaikan, denda, dan hukuman kurungan atau penjara.
 - c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).
2. Situasi sekarang dan identifikasi pendukung dan penghambat tujuan, yang terdiri dari:
 - a. Identifikasi faktor lingkungan perencanaan pajak jangka panjang. Faktor ini umumnya memiliki sifat yang permanen yang secara eksplisit terdapat dan melekat pada ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Faktor tersebut merupakan parameter-parameter yang berpengaruh terhadap perencanaan jangka panjang.

- b. Etika kebijakan perusahaan dan ketentuan yang jelas mengenaifungsi dan tanggung jawab manajemen perpajakan serta memilikimanual tentang ketentuan dan tata cara manajemen perpajakan yangberlaku bagi seluruh personil perusahaan.
 - c. Strategi dan perencanaan pajak yang berintegrasi denganperencanaan perusahaan, baik perencanaan perusahaan jangkapendek maupun jangka panjang.
3. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan,dilakukan antara lain dengan cara mengadakan:
- a. Sistem informasi yang memadai dalam kaitannya dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian dan pajak-pajak lainnya yang terkait, seperti pencantuman masalahmasalah perpajakan dalam setiap kontrak bisnis, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal-hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi perusahaan.
 - b. Mekanisme monitor, pengendalian, dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lusi Rahmadani (2012), Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Alat untuk mengoptimalkan Laba dan Mengatur Aliran Kas	Sama-sama penelitian deskriptif Kuantitatif	-Penelitian dilakukan di PT Lemba Karet Padang - Penelitian hanya dilakukan pada

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Pajak PPh Badan
2.	Renita Rumuy (2008), Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak di PT Sinar Sasongkoh	Sama penelitian Deskriptif Kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dilakukan di PT Sinar Sasongko Palembang - Objek Penelitian hanya pada PPh Badan
3.	Darman Pardosi (2012) Analisis Penerapan Tax Planning Pada PT Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama penelitian deskriptif Kuantitatif - Objek pajak yang diteliti sama PPh 21 dan Badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dilakukan di Kawasan Industri Bekasi
4.	Silaen, Parulian (2011), Penerapan Tax Planning Terhadap PPh Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak Pada PT Perkebunan Sumatera Utara.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama penelitian deskriptif Kuantitatif - Objek pajak yang diteliti sama PPh 21 dan Badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dilakukan di Medan Sumatera Utara
5.	Eni Ramayanti (2009), Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sama-sama penelitian deskriptif Kuantitatif - Objek pajak yang diteliti sama PPh 21 dan Badan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dilakukan di Medan Sumatera Utara

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penelitian ini adalah PT Johan Pratama yang berdomisili di Jl. Tasik No 11 Kelurahan talang semut Palembang. Sumatera Selatan.

1.6.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya pada pembahasan analisis penerapan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dan PPh badan tahun 2011 dan 2012.

1.6.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu PT Johan Pratama dengan wawancara dan observasi mengenai kegiatan usaha yang dilakukan setelah dan mengetahui jenis pajak apa saja yang yang kemudian akan diolah penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan berupa data laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, dan gaji karyawan, laporan perpajakan beserta data pendukung dan data-data lain yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisa dalam perencanaan pajak perusahaan.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah

1. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan tentang kebijakan perencanaan pajak

2. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab dengan bagian akuntansi atau perpajakan atau bagian lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengumpulkan data, mengolah, menginterpretasikan serta menganalisis data yang di peroleh, sehingga akan memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang di hadapi.

Penulis akan mengumpulkan data, diolah dan hasil dari pengolahan data secara kuantitatif ini dapat langsung dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Hasil pengolahan data akan di uraikan dengan melakukan perbandingan hingga di dapat suatu hasil yang dianggap paling tepat, yang di dukung dengan teori, sebagai pemecahan masalah.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini disajikan dalam lima bab, dimana masing-masing bab akan dibagikan ke dalam beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sehingga menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas tentang judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis data yang terdiri dari pengertian Pajak, pengertian perencanaan pajak, Tahapan perencanaan pajak, dan Jenis-jenis pajak.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian sumber-sumber penghasilan perusahaan dan jenis pajak yang ditanggung perusahaan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menganalisis dan mengevaluasi mengenai kebijaksanaan penetapan pajak dan kesesuaian serta kepatuhan pembayaran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memberikan kesimpulan dari hasil data yang telah dilakukan dan beberapa saran yang diberikan oleh peneliti berhubungan dengan hasil tinjauan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ortax, Ruston. *Strategi Perencanaan Pajak* [online]
<http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=49&q=&hlm=1>
- Faisal, Gatot S.M 2009. *Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas*. Jakarta: Gasindo.
- Lubis, Irwansya. 2009. *Manajemen dan Analisis, Memudahkan urusan Pajak*. Jakarta :Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo.2009.*Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Zain, Mohammad.2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly.2006.*Perencanaan Pajak* . Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER 31/PJ/2012 Tentan Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Orang Pribadi.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada.
- Wong Go Blog, Irfan Nur diyansya. *Asas Pemungutan Pajak* [online]
<http://ndeso-go-blog.blogspot.com/2012/04/asas-pemungutan-pajak.html>
- _____.2002. *Indonesian Tax Review Series Tax Planing*. Jakarta Lembaga Manajemen
- _____.2006. *Indonesian Tax Review Digest Volume II Nomor 10 Series Tax Planing PPh Badan*.
- _____.2005. *Indonesian Tax Review Digest Volume I Nomor 9 Series Series Manajemen Pajak*.